




**ALUR PELAYANAN PEMASUKAN (IMPOR) MEDIA PEMBAWA
HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI LUAR
NEGERI KE DALAM NEGERI
(RISIKO SEDANG)**



Keterangan :

- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (*Certificate Of Animal Quarantine Release*)



PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR TELUR SPF (RISIKO SEDANG)

Media Pembawa : **Telur SPF**

HS Code : **0407.10.00.00**

Persyaratan:

1. Disertai dengan Sertifikat Kesehatan/*Sanitary Certificate* yang dikeluarkan oleh Karantina Negara Asal
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina

Persyaratan Tambahan:

1. Surat Rekomendasi Pemasukan SPF dari Kementerian Pertanian
2. Persetujuan Impor Barang (PIB)
3. Dilengkapi Surat Keterangan Asal/*Certificate of Origin* untuk telur SPF yang diterbitkan oleh produsen/tempat pengolahan di daerah Negara Asal
4. *Airway Bill*
5. *Invoice*
6. *Packing List*
7. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
8. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
9. Surat Keputusan Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina Hewan (TPKH) Telur SPF

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan telur SPF minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual. Pemasukan telur SPF berasal dari negara bebas HPHK golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK golongan II.

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
IMPOR RESIKO SEDANG**

2. Berdasarkan form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen.
3. Petugas karantina membuat Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).
4. Petugas karantina menerbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5) setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen serta kesesuaian jumlah antara dokumen dengan isi.
5. Dokter hewan karantina selanjutnya menerbitkan Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7) dengan mempergunakan sistem semua masuk-semua keluar (*all in all out*), untuk dilakukan pemeriksaan organoleptik pada telur SPF oleh petugas karantina. Jika pemeriksaan organoleptik belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium.
6. Selama masa pengasingan dilakukan pemeriksaan, pengamatan dan perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan Avian Influenza. Lamanya waktu pengasingan sangat tergantung pada lama waktu yang dibutuhkan bagi pengamatan hingga 4 hari), dilakukan di TPKH milik importir.
7. Pengamatan dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut *Avian Influenza* pada telur SPF selama diasingkan.
8. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan dan menyucihamakan telur SPF dari Avian Influenza.
9. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) terhadap Pemilik telur SPF yang belum memenuhi persyaratan utama karantina. Berita Acara Penahanan (KH-8B) dilakukan oleh dokter hewan karantina terhadap telur SPF yang belum memenuhi persyaratan karantina (waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen utama, 7 (tujuh) hari untuk melengkapi dokumen pendukung). Penahanan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap telur SPF dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan Avian Influenza. Selama masa penahanan dapat lakukan tindakan karantina lain yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Avian

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
IMPOR RESIKO SEDANG**

Influenza dan penyakit hewan lainnya dan atau mencegah kemungkinan penularannya, menurut pertimbangan dokter hewan karantina.

10. Penolakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B) terhadap Pemilik telur SPF apabila:
 - a. tidak dilengkapi persyaratan utama karantina;
 - b. setelah dilakukan penahanan, pemilik tidak dapat memenuhi persyaratan karantina sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - c. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular Avian Influenza atau HPHK golongan I; dan/atau
 - d. berasal dari negara yang dilarang pemasukannya.
11. Pemusnahan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-10B) kepada pemilik telur SPF apabila ternyata:
 - a. setelah telur SPF diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular Avian Influenza;
 - b. telur SPF yang ditolak tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
 - c. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, tertular Avian Influenza atau HPHK Golongan I lainnya; atau
 - d. setelah telur SPF diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disucihamakan dari HPHK golongan II.
12. Pembebasan dilakukan terhadap telur SPF, dan diberikan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH 14) apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan tidak sebagai media pembawa Avian Influenza;
 - b. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tidak sebagai media pembawa Avian Influenza;
 - c. setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi.

Waktu Pelayanan: 4 hari

Biaya Pelayanan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
IMPOR RESIKO SEDANG**

2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Pelepasan	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan	25 /kg

Produk Pelayanan: Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH 14)